

## KULON PROGO BERKOMITMEN BEBAS SAMPAH DI 2025



Sumber gambar:  
*katadata.co.id*

### Isi berita:

**tribunjogja.com** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo menghibahkan sarana prasarana (sarpras) pengelolaan sampah kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat. Hal itu seiring komitmen mewujudkan Kulon Progo sebagai kawasan bebas sampah pada 2025 mendatang.

Bupati Kulon Progo, Sutedjo mengatakan pengelolaan sampah dilaksanakan dengan prinsip 3R (*reduce, reuse* dan *recycle*), sehingga bisa terkelola secara maksimal. Namun, upaya mewujudkan kawasan bebas sampah juga memerlukan kerja sama dan peran dari semua pihak.

"Yang paling penting, upaya kita bersama sebagai bentuk kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat," ucapnya, Rabu (4/8/2021).

Pengadaan sarpras tersebut kata Sutedjo, didukung dana alokasi khusus (DAK) APBN, meliputi 3 unit *dump truck* dan 2 unit *arm roll* untuk mendukung penanganan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Banyuroto, Nanggulan. Sementara, pengadaan sarpras yang dibiayai APBD meliputi satu unit kendaraan roda tiga serta 4 unit timbangan digital.

Untuk mendukung operasional bank sampah tahun 2021, ada alokasi 11 unit kendaraan roda tiga serta satu unit mesin pencacah sampah organik. "Adanya penambahan sarpras ini dapat meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di Kulon Progo," kata Sutedjo.

Kepala DLH Kulon Progo, Sumarsana mengatakan, pada tahun anggaran 2022, pihaknya kembali mendapatkan alokasi DAK penugasan bidang lingkungan hidup, subbidang tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas (DPP) dan sentra industri kecil menengah (SIKM). Anggaran itu digunakan untuk pengadaan 12 unit alat angkutan kendaraan roda tiga, 9 unit kontainer sampah, 6 unit *arm roll* sampah, dan satu mesin *pres hidrolis*.

"Rencananya sarpras itu, akan diserahkan ke DPUPKP, pengelola objek wisata, dan bank sampah dalam rangka pengelolaan sampah di Kabupaten Kulon Progo," pungkasnya.

### **Sumber Berita:**

1. tribunnews.com, Kulon Progo Berkomitmen Bebas Sampah di 2025, 5 Agustus 2021.
2. krjogja.com, Tekad Kulon Progo Bebas Sampah 2025, 3 Agustus 2021.

### **Catatan:**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah:

1. Pasal 1 angka 1; Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
2. Pasal 1 angka 5; Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
3. Pasal 9 Ayat (1); dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
  - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
  - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
  - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.